



**PUTUSAN**

**Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.Ptk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. - tempat dan tanggal lahir Pontianak, 24 Desember 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 04 Agustus 1985, agama Islam pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 07 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juni 2012 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak,

*Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Duplikat Akta Nikah Nomor XXXX/82/VI/2012 tertanggal 02 November 2023;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Tanjung Raya I sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak pada tanggal 31 Maret 2013 dan **ANAK II**, lahir di Pontianak pada tanggal 29 Agustus 2018;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering perselisihan secara terus menerus yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
  - 5.1 Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang mana hal tersebut diketahui Penggugat dari pemergokan langsung ketika Tergugat sedang Bersama perempuan tersebut dan keduanya mengakui perbuatan tersebut;
  - 5.2 Tergugat memiliki perangai yang kasar, sehingga kerap tidak dapat mengontrol emosinya, bahkan terkadang dilampiasikan kepada Penggugat hingga memukul dan dilampiasikan pula kepada anak Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut sering terulang hingga saat ini;
  - 5.3 Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak mampu memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugatlah yang menggantikan kewajiban dan posisi Tergugat dalam mencari nafkah;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juli 2023, pada waktu itu Penggugat baru pulang bekerja, tanpa basa basi dan tanpa sebab Tergugat langsung memukul Penggugat, atas dasar tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah, karena tidak sanggup dengan sikap Tergugat yang kerap memukul Penggugat tanpa sebab;

*Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan permasalahan pada posita 6 (enam) di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas dan Tergugat kembali ke rumah saudaranya sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;
8. Bahwa Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa, Penggugat secara ekonomi adalah seorang yang tidak mampu, hal ini berdasarkan **Surat Keterangan Tidak Mampu** Nomor : 463/888/SU/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara tertanggal 30 Oktober 2023;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 14 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

*Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/82/VI/2012, tertanggal 02 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

## B. Saksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah Suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi secara langsung melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan tergugat bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan tergugat juga memiliki sifat yang kasar seperti memukul dan memarahi penggugat dengan alasan yang tidak jelas;

*Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.Ptk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2023, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat kembali ke rumah saudaranya;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

## 2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat adalah Suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi secara langsung melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan juga Penggugat sering cerita kepada saya bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan tergugat bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan tergugat juga memiliki sifat yang kasar seperti memukul dan memarahi penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 4 Bulan, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

*Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 14 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *Vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah dan sering bertengkar sejak Tahun 2013 karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan tergugat juga memiliki sifat yang kasar seperti memukul dan memarahi penggugat dengan alasan yang tidak jelas akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 Bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan

*Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.Ptk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Juni 2012 dan tercatat pada KUA kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan tinggal bersama di rumah kontrakan hingga akhirnya berpisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Tahun 2013 disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan tergugat juga memiliki sifat yang kasar seperti memukul dan memarahi penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
- Akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 Bulan;
- Saksi-saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan tidak dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah kontrakan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Tahun 2013 disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan tergugat juga memiliki sifat yang kasar seperti memukul dan memarahi penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 Bulan dan selama berpisah tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila suami isteri sering bertengkar dan pertengkarannya tersebut berakibat suami isteri tersebut berpisah tempat tinggal telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga suami isteri tersebut. Dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan tergugat juga memiliki sifat yang kasar seperti memukul dan memarahi penggugat dengan alasan yang tidak jelas, dan akibatnya keduanya berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 Bulan hingga sekarang yang demikian itu menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Bahwa meskipun diperoleh fakta adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, namun menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 7 Mei 2023 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan, dan keduanya telah didamaikan oleh Majelis Hakim dalam tiap persidangan dengan cara menasihati Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat. Sikap Penggugat yang demikian itu, mengindikasikan bahwa keduanya tidak mungkin dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي  
عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً بائناً

Artinya :

*Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah*

*Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



*pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فانه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهينى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

*Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;*

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

*Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

4. Kitab Ghoyatul Marom :

*Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.Ptk*



إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

*“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;*

Bahwa berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor W.14-A1/3232/Hk.05/XI/2023, tanggal 7 Nopember 2023, dan pada DIPA Pengadilan Agama Pontianak tahun 2023 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pontianak tahun anggaran 2023;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pontianak Tahun 2023;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Tamimudari, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I dan Drs. A. Fuadi. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadirinya para Hakim Anggota tersebut dan M. Noviar Ach. H., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Tamimudari, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I**

Panitera Pengganti,

**Drs. A. Fuadi**

**M. Noviar Ach. H., S.H.**

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 0,00
2. Proses	:	Rp 0,00
3. Panggilan	:	Rp 0,00
4. Meterai	:	Rp 0,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 0,00</b>

( Nol rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2023/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)